



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyebutkan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BITUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.
5. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
7. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol-PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung.
8. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung.
9. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Kota Bitung.
10. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bitung.
11. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
12. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Bitung.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Satpol-PP merupakan bagian Perangkat Daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Satpol-PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Satpol-PP, terdiri dari :
 - a. kepala satuan;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang; dan
 - d. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. sub bagian perencanaan program dan pelaporan; dan
 - c. sub bagian keuangan dan aset.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. bidang penegakan perundang-undangan daerah;
 - c. bidang perlindungan masyarakat dan sumber daya aparatur; dan
 - d. bidang pemadam kebakaran.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 6

- (1) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. seksi operasi dan pengendalian;
 - b. seksi kerja sama; dan
 - c. seksi pengamanan dan pengawalan.

- (2) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. seksi pembinaan dan pengawasan;
 - b. seksi penyelidikan dan penyidikan; dan
 - c. seksi penyuluhan dan sosialisasi.
- (3) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. seksi satuan perlindungan masyarakat;
 - b. seksi bina potensi masyarakat; dan
 - c. seksi pelatihan dasar dan teknis fungsional.
- (4) Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. seksi penanggulangan bahaya kebakaran;
 - b. seksi sarana dan prasarana; dan
 - c. seksi pengawasan dan penanganan bahan bahaya beracun.
- (5) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Satpol-PP

Pasal 7

Satpol-PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas menegakkan produk hukum daerah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Satpol-PP mempunyai fungsi, meliputi :

- a. menyusun program dan pelaksanaan Perda dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan Perda dan Peraturan Walikota;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan sosialisasi terhadap bahaya kebakaran kepada masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Walikota serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparaturnya;
- g. penyusunan kebijakan teknis dalam rangka koordinasi dengan instansi terkait guna keterpaduan tindakan siaga menghadapi ancaman, gangguan dan bahaya bencana;
- h. penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparaturnya;

- i. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur sipil negara atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan dan Peraturan Walikota; dan
- j. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Bagian Kedua
Kepala Satuan

Pasal 9

Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. membantu Walikota dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan produk hukum daerah, perlindungan masyarakat, sumber daya aparatur, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- b. mengkoordinasikan, merumuskan penyusunan program penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, penegakan produk hukum daerah, dan perlindungan masyarakat;
- c. merencanakan dan menyusun kegiatan operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- d. mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam hal penegakan produk hukum daerah;
- e. menyelenggarakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- f. menyelenggarakan pembinaan teknis dalam pencapaian program Satpol-PP;
- g. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang perlindungan masyarakat dan sumber daya aparatur;
- h. penyelenggaraan kebijakan teknis dalam rangka koordinasi dengan instansi terkait guna keterpaduan tindakan siaga menghadapi ancaman, gangguan, bahaya dan bencana;
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota sebagai pertanggungjawaban tugas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Satuan mempunyai fungsi, meliputi :

- a. mengkoordinasikan, merumuskan penyusunan program penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, penegakan produk hukum daerah dan perlindungan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam penegakan produk hukum daerah;
- c. pengkoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Satpol-PP maupun instansi/unit kerja di luar Satpol-PP;
- d. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi kepada seluruh staf di lingkungan Satpol-PP;
- e. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis pembinaan Satpol-PP;
- f. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Walikota tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- g. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan administrasi, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan pelaporan serta tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat mempunyai fungsi, meliputi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi umum;
- b. penyelenggaraan urusan kepegawaian dan umum;
- c. penyelenggaraan urusan perencanaan program;
- d. penyelenggaraan urusan keuangan;
- e. penyelenggaraan perlengkapan dan logistik sarana dan prasarana;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan kepada Kepala Satuan; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Pasal 13

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. mengkoordinasikan rencana kegiatan kepegawaian dan umum;
- b. menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat menyurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan penataan retensi arsip;
- d. menyiapkan dan menyusun data dasar kepegawaian;
- e. menyelenggarakan administrasi pangkat, pemindahan/pemberhentian gaji berkala, kartu pegawai, taspen, Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP) dan KTA (Kartu Tanda Anggota) sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan evaluasi kehadiran dan administrasi kinerja dalam pemberian tunjangan;
- g. mengusulkan penerima penghargaan, cuti, sumpah janji, pengembangan dari kesejahteraan ASN;
- h. mengelola aset di lingkungan Satpol-PP bersama pengelola barang;
- i. menyiapkan Surat Perintah Tugas, Surat Perjalanan Dinas, bagi pelaksana tugas keluar daerah dan tugas dalam daerah;
- j. melaksanakan dan mengatur tugas kegiatan keprotokoleran dan administrasi;
- k. melaksanakan pemeliharaan bangunan, kebersihan dan keindahan kantor;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 14

Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, meliputi :

- a. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan di lingkungan Satpol-PP;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan dan program;
- c. menganalisa, mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan dasar penyusunan rencana dan evaluasi program;
- d. menyiapkan, menyusun, mengolah dan meneliti laporan akuntabilitas capaian kinerja, rencana kerja, rencana strategis, laporan kinerja instansi pemerintah dan dokumen pelaksanaan anggaran Satpol-PP;
- e. menyusun statistik perkembangan dan kemajuan pelaksanaan program, pengendalian dan pengawasan, sebagai bahan informasi dan sebagai bahan pengambilan keputusan bagi pimpinan;

- f. menyusun dan menyiapkan manual, prosedur dan standar sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Satpol-PP;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. melaksanakan hasil pelaksanaan pelaporan kepada Sekretaris; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 15

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, meliputi :

- a. mengkoordinasikan penyusunan anggaran Satpol-PP;
- b. menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan anggaran;
- c. menyiapkan, menyusun, mengolah dan meneliti laporan keuangan;
- d. melaksanakan administrasi keuangan, meliputi verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;
- e. mengkoordinasikan untuk menyusun dan melakukan usul perubahan anggaran;
- f. melaksanakan pengendalian penerimaan kas, pengeluaran kas, investasi dan utang piutang;
- g. menyiapkan dan menyusun daftar gaji;
- h. menyiapkan evaluasi dan monitoring penatausahaan keuangan;
- i. mengumpulkan dan mengolah data informasi untuk kepentingan di bidang keuangan;
- j. menyiapkan sistem dan prosedur akuntansi;
- k. menyiapkan dan mendistribusikan surat-menyurat keuangan;
- l. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pasal 16

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol-PP dibidang operasi pengendalian, kerja sama, pengamanan dan pengawalan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi, meliputi :

- a. menyusun rencana program kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. penyiapan bahan untuk penetapan pelaksanaan kebijakan serta perumusan pedoman dan pelaksanaan penyelenggaraan dibidang ketenteraman dan ketertiban umum serta kesiagaan terhadap bencana;
- d. menyelenggarakan operasi dan pengendalian;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Satuan; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Pasal 18

Seksi Operasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. menyusun petunjuk teknis operasi dan pengendalian;
- b. melaksanakan koordinasi dan instansi terkait berkenaan dengan pelaksanaan operasi pengendalian;
- c. melaksanakan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melaksanakan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- e. melaksanakan patroli;
- f. melakukan kerja sama dengan instansi terkait mengenai penanggulangan bencana;
- g. melakukan kerja sama dengan instansi terkait mengenai pengamanan pengendalian unjuk rasa;
- h. melakukan kerja sama dengan instansi terkait mengenai operasi tertib pemerintahan, tertib lingkungan dan tertib sosial.
- i. melaksanakan pembinaan terhadap pos-pos penjagaan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 19

Seksi Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan program kerjasama;
- b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program;
- c. menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan kerjasama;
- d. melaksanakan kegiatan administrasi kerjasama meliputi surat menyurat, dokumen, pengumpulan data/informasi dan dokumentasi;
- e. mengkoordinasikan penanggulangan bencana alam dengan instansi terkait;
- f. melaksanakan koordinasi dalam hal kerjasama dengan instansi lain baik di lingkungan Pemerintah Kota atau Pemerintah Provinsi dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)/TNI, Kejaksaan, Lembaga Keagamaan, Lembaga Sosial Kemasyarakatan serta Lembaga Swasta/Perusahaan;
- g. pengumpulan dan pengolahan data serta informasi untuk kepentingan kerjasama;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

Seksi Pengamanan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan program pengamanan dan pengawasan;
- b. melaksanakan koordinasi pengamanan dan pengawasan dengan pihak terkait;
- c. memimpin dan mengkoordinasikan penanganan pengamanan dan pengawasan;
- d. melakukan pengamanan/pengawasan pejabat negara dan/atau tamu VVIP;
- e. melaksanakan pengamanan rumah dinas jabatan, lingkungan perkantoran, gedung dan aset negara;
- f. melaksanakan pengamanan pada kegiatan upacara serta acara penting lainnya;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Pasal 21

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol-PP dalam pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan penegakan perundang-undangan daerah serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi, meliputi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program di bidang penegakan perundang-undangan daerah;
- b. penyiapan bahan untuk penetapan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan penegakan perundang-undangan daerah;
- c. pelaksanaan terhadap tugas penegakan perundang-undangan daerah serta permasalahannya;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk tugas dibidang penegakan perundang-undangan daerah;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Pasal 23

Seksi Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan;
- d. melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan ;
- e. menyiapkan bahan dan data administrasi hasil pembinaan pengawasan terhadap pelanggaran Perda, Peraturan Walikota dan produk hukum lainnya;
- f. melaksanakan kegiatan penyuluhan Perda, Peraturan Walikota dan produk hukum lainnya kepada masyarakat umum;
- g. pengawasan dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 24

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai tugas, meliputi :

- a. penyusunan petunjuk teknis penyelidikan dan penyidikan;

- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan dalam penegakan perda dan produk hukum daerah lainnya;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan PPNS;
- d. penyiapan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan kebijakan penyelidikan dan penyidikan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses penyelidikan dan penyidikan serta penyelesaian perkara ke pengadilan dan instansi terkait;
- f. melaksanakan penyelidikan atas hasil laporan pengaduan dari masyarakat secara lisan dan tulisan;
- g. melaksanakan penggeledahan atas perseorangan atau institusi/lembaga yang melanggar Perda dan Peraturan Walikota;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan serta instansi lainnya;
- i. melaksanakan pengumpulan data, informasi untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 25

Seksi Penyuluhan dan Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c mempunyai tugas, meliputi :

- a. menyusun petunjuk teknis penyuluhan dan sosialisasi;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan penyuluhan dan sosialisasi;
- c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Bidang; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur

Pasal 26

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas di lingkup pelatihan dasar dan teknis fungsional serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi, meliputi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program di bidang perlindungan masyarakat dan sumber daya aparatur;
- b. penyiapan bahan untuk penetapan pedoman dan pelaksanaan penyelenggaraan dibidang perlindungan masyarakat dan sumber daya aparatur;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang perlindungan masyarakat dan sumber daya aparatur;

- d. penyelenggaraan urusan pelatihan dasar bagi Satpol-PP dan pemadam kebakaran;
- e. penyelenggaraan urusan teknis fungsional Satpol-PP dan pemadam kebakaran;
- f. pengkoordinasian bahan untuk merumuskan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan satuan perlindungan masyarakat, koordinasi dan kerjasama penyusunan kurikulum dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) serta fasilitas sarana dan prasarana;
- g. penyiapan bahan penyusunan pedoman kebijakan satuan perlindungan masyarakat;
- h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat;
- i. penyusunan kebijakan teknis dalam rangka koordinasi dengan instansi terkait guna keterpaduan tindakan siaga menghadapi ancaman, gangguan, bahaya dan bencana;
- j. pelaksanaan pendataan anggota perlindungan masyarakat;
- k. penyelenggaraan bina potensi masyarakat;
- l. pelaksanaan bina mental dan spiritual;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan; dan
- o. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Pasal 28

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. merencanakan dan menyusun program seksi satuan perlindungan masyarakat;
- b. membuat perumusan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan satuan perlindungan masyarakat, koordinasi dan kerja sama penyusunan kurikulum dan pelaksanaan diklat serta memfasilitasi sarana dan prasarana;
- c. melaksanakan penyusunan pedoman kebijakan satuan perlindungan masyarakat;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat;
- e. melaksanakan pendataan anggota satuan perlindungan masyarakat;
- f. melakukan pendataan anggota masyarakat yang berpotensi untuk melaksanakan keamanan di lingkungan masyarakat;
- g. menginventarisir dan menganalisa data potensi ancaman, gangguan, bahaya dan bencana;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

Seksi Bina Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas, meliputi :

- a. menyusun rumusan kebijakan kegiatan pelatihan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- b. menyusun rumusan kebijakan teknis pemantapan kesiagaan dalam menghadapi ancaman, gangguan, bahaya dan bencana;
- c. menginventarisir dan menganalisa data potensi ancaman, gangguan bahaya dan bencana;
- d. menyusun kebijakan teknis dalam rangka koordinasi dengan instansi/lembaga terkait guna keterpaduan tindakan siaga menghadapi ancaman, gangguan, bahaya dan bencana;

- e. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan bina potensi masyarakat; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 30

Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan program seksi pelatihan dasar dan teknis fungsional;
- b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan program;
- c. menyusun petunjuk teknis pelatihan dasar dan teknis fungsional;
- d. melaksanakan perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan umum dan berjenjang;
- e. melakukan koordinasi dengan pihak POLRI/TNI untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan dasar;
- f. membuat perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional;
- g. pelaksanaan konsultasi dengan instansi pembina kepegawaian untuk kegiatan diklat;
- h. menyelenggarakan kegiatan pembinaan fisik dan jasmani;
- i. penyiapan bahan dan data administrasi untuk kepentingan pelatihan dasar dan teknis fungsional;
- j. pelaksanaan monitor, evaluasi dan pelaporan;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh Bidang Pemadam Kebakaran

Pasal 31

Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol-PP dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi, meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b. menyusun norma, standar dan prosedur pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. menyusun program kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran;
- d. melaksanakan pembinaan disiplin bagi anggota pemadam kebakaran;
- e. melaksanakan pemeliharaan rutin dan berkala terhadap sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- f. melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Satuan; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Pasal 33

Seksi Penanggulangan Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b. menyusun kebijakan teknis mengenai pencegahan dan penyuluhan terhadap bahaya kebakaran;
- c. menyiapkan bahan kegiatan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- d. melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), penyuluhan dan sosialisasi tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- e. menyiapkan data potensi kebakaran dan peta rawan kebakaran;
- f. melaksanakan kerjasama manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan dunia usaha/ *stakeholder*;
- g. melaksanakan pembentukan Barisan Sukarelawan Kebakaran (Balakar) dan Satuan Sukarelawan Kebakaran (Satlakar);
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 34

Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan tindakan operasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- b. menyusun kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana;
- c. mengoperasikan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka tanggap darurat kebakaran;
- e. melaksanakan kegiatan penyelamatan dan evakuasi orang dan harta benda;
- f. menyiapkan norma standar, pedoman petunjuk sistem pemadam kebakaran;
- g. menyusun langkah-langkah strategis pemadam kebakaran;
- h. melakukan olah tempat kejadian kebakaran; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 35

Seksi Pengawasan dan Penanganan Bahan Bahaya Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan pemeriksaan berkala peralatan proteksi kebakaran di bangunan gedung publik;
- b. menyusun kebijakan teknis pengawasan pengamanan bahan bahaya beracun;
- c. melakukan pemeriksaan berkala peralatan proteksi kebakaran pengelolaan hutan dan lahan;
- d. melakukan pemeriksaan berkala peralatan proteksi kebakaran di rumah sakit;
- e. melakukan pemeriksaan berkala peralatan proteksi kebakaran di pasar;
- f. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan;
- g. melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Bidang; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan fungsi bidang keahlian masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional, kenaikan pangkat serta pembinaan terhadap tenaga fungsional diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 38

- (1) Kepala Satuan dalam melaksanakan tugasnya membina hubungan fungsional dengan instansi terkait.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Satpol-PP bertanggungjawab memimpin, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan pengawasan melekat.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya, wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 39

- (1) Kepala Satuan wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur dan tepat waktu kepada Walikota sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Satpol-PP wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Kepala Satuan menyampaikan laporan kepada Walikota dengan tembusan yang wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan.
- (4) Ketentuan pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Kepala Satuan berhalangan, maka Walikota menunjuk Sekretaris atau seorang Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan.
- (2) Atas dasar pertimbangan daya guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Satpol-PP apabila berhalangan dapat mendelegasikan kewenangan tugas tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 41

- (1) Kepala Satuan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Kepala Satuan bertanggungjawab dalam penyiapan bahan penerapan dan/atau kebijakan Walikota di bidang kepegawaian.
- (3) Kepala Satuan bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian dalam Satpol-PP.
- (4) Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai kepegawaian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 46 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung

Pada tanggal 30 Desember 2016


WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung

Pada tanggal 30 Desember 2016


Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA,


MALTON SILI RATU PENADE ANDALANGI


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2016 NOMOR 42

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BITUNG
TIPE A**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR : 42 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 DESEMBER 2016
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BITUNG



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

WENAS
WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003

WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN